



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 08/G/2017/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :---

ABANG ALI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Berkebun, bertempat tinggal di Desa Silang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara ; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : Yusman Arifin,SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat pada Kantor LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN,SH dan PATNER, Berkedudukan di Jalan Amasing, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

BUPATI HALMAHERA SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan Karet Putih, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmehera Selatan, Propinsi Maluku Utara ; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----
1. Ilham Abubakar, SH, Kepala Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;-----
2. Ruslan Umakamea, SH, Staf pada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. ; -----
Keduanya berkedudukan di Jalan Karet Putih Nomor : 1 Tomori-Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 08/PEN.DIS/ 2017/PTUN.ABN, tertanggal 03 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 08/PEN.MH/ 2017/PTUN.ABN, tertanggal 03 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 08/PEN.PP/2017/PTUN.ABN tertanggal 07 Maret 217 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 08/PEN.HS/2017/PTUN.ABN tertanggal 31 Maret 2017 tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 Maret 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 02 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2017/PTUN.ABN ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 217, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Maret 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) ;-----

ALASAN GUGATAN :

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Tergugat juga selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan Penggugat yaitu hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan oleh karena Penggugat adalah calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 ;-----
2. Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua puluh Sembilan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkrit adalah objek yang diputuskan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Bersifat individual diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Sedangkan bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah difinitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

3. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Pada tanggal 18 Januari 2017 yaitu pada saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Penggugat mengajukan surat gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini pada tanggal 02 Maret 2017 dengan demikian gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (belum melampui 90 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :---
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat tata Usaha Negara” ;-----

4. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Dimana **Sdr. Rifail Hi Hasanat** bukan calon kepala Desa terpilih, melainkan **calon Kepala Desa Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Silang, Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan, tanggal 12 November 2016 adalah Penggugat**. Dengan terbitnya objek sengketa ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap **surat a quo**, untuk jelasnya Penggugat mengutip bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini karena Penggugat adalah peserta Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk Periode Tahun 2017-2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2016 ;-----
6. Bahwa untuk menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pada tanggal 21 April 2016, dimana Surat Permohonan tersebut di tujukan kepada Bupati Halmahera Selatan c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan dan Penggugat telah melengkapi semua persyaratan administrasinya ;-----
7. Bahwa terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat pada Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ;---
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 telah dilakukan pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang diikuti oleh 5 (lima) peserta yaitu :-----
 1. Dalli Hi. Zakaria (calon nomor urut 1)
 2. Abang Ali (calon nomor urut 2)
 3. Hairun Syafi (calon nomor urut 3)
 4. Rifail Hi Hasanat (calon nomor urut 4)
 5. Syawal Hi. Zakaria (calon nomor urut 5)

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 8.00 Wit sampai selesai pada pukul 12.00 Wit. Proses pemungutan suara berlangsung aman, lancar dan tertib meskipun terjadi sedikit keributan karena ditemukan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **Sdr. Noho Hi Hasanat** menandai atau menulis beberapa lembar surat suara dengan menggunakan bullpoint untuk memberikan kepada para pemilih. Namun setelah diperingatkan oleh Ketua KPPS, pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai selesai ;-----
10. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan melakukan penghitungan surat suara yang dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat Desa Silang dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :-----
1. Dalli Hi. Zakaria (calon nomor urut 1) memperoleh: 22 suara
 2. Abang Ali (calon nomor urut 2) memperoleh :127 suara
 3. Hairun Syafi (calon nomor urut 3) memperoleh : 20 suara
 4. Rifail Hi Hasanat (calon nomor urut 4) memperoleh : 93 suara
 5. Syawal Zakaria (calon nomor urut 5) memperoleh : 16 suara

Keterangan:

- | | |
|---|-------------|
| - Jumlah DPT | : 447 Jiwa |
| - Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : 445 Jiwa |
| - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | : 2 Jiwa |
| - Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan lembar | : 458 |
| - Suara sah | : 276 suara |
| - Suara tidak sah | : 169 suara |
| - Surat suara tidak terpakai | : 2 lembar |
| - Surat suara tambahan (2,5 %) 11 lembar | : 11 lembar |
| - Jumlah suara yang tidak terpakai | : 13 lembar |

Dengan demikian maka berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang,

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Penggugat ;-----

11. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat penghitungan suara dilakukan ditemukan 169 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat di dalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara. Sesuai kesepakatan saksi-saksi calon, 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos tersebut dinyatakan tidak sah ;-----
12. Bahwa ketika penghitungan suara telah selesai dan jumlah perolehan suara masing-masing calon telah diketahui melalui plano, tiba-tiba 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos tersebut kembali dipermasalahkan oleh sebagian saksi para calon, di mana surat suara yang telah dinyatakan tidak sah tersebut harus dihitung atau dinyatakan sebagai surat suara sah
13. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil penghitungan suara dilaksanakan terjadi protes dari beberapa calon lainnya yang kalah dengan alasan tidak menerima hasil penghitungan suara atau keberatan dengan hasil perolehan suaranya dan menuntut agar surat suara yang terdapat dua tanda coblos yang berjumlah 169 surat suara tersebut dihitung sebagai surat suara sah. Namun karena surat suara yang terdapat dua tanda coblos tersebut telah disepakati sebagai surat suara tidak sah maka tuntutan para calon yang kalah tersebut tidak dipenuhi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
14. Bahwa oleh karena terjadi kegaduhan akibat perdebatan dan tuntutan para calon yang kalah maka atas usulan saksi calon yang kalah agar kotak surat suara di bawa ke Ibu Kota Kabupaten dalam hal ini di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi desa untuk dilakukan klarifikasi terhadap 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos tersebut apakah sah ataukah tidak sah. Sehingga kotak suara

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung di bawa ke Labuha Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 kurang lebih pukul 18.00 Wit tanpa dilakukan Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

15. Bahwa kotak surat suara bersisi hasil Pemilihan Kepala Desa Silang yang telah di bawah ke Ibu Kota Kabupaten tersebut seharusnya segera ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten untuk segera dilakukan klarifikasi dan fasilitasi terhadap 169 surat suara yang menjadi pokok perdebatan di Desa akibat perbedaan penafsiran atas dua tanda coblos pada kertas surat suara dan sudah seharusnya kotak suara tersebut segera dikembalikan ke Desa Silang untuk dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara dan tentunya pihak Tim Pengawas Kabupaten sudah seharusnya menindak lanjuti hal ini secara cepat namun permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut dan bahkan tidak pernah dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, karena kotak suara tidak dikembalikan lagi ke Desa Silang dan disimpan di Kantor badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Otonomi Desa selama beberapa minggu tanpa ada langkah pasti penyelesaian masalah tersebut ;-----

16. Bahwa permasalahan Pemilihan Kepala Desa Silang yang berlarut-larut tanpa Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba Bupati Halmahera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan yang diketuai oleh Bupati Halmahera Selatan ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan terbentuknya Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan, maka Calon Kepala Desa Silang Nomor urut 4 **Sdr. Rifail Hi Hasanat** mengajukan surat Pengaduan tentang keberatan atas hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 yang dimenangkan oleh Penggugat ;-----
18. Bahwa Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan yang di ketuai oleh Bupati Halmahera Selatan, mengakomodir pengaduan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor urut 4 **Sdr. Rifail Hi Hasanat** yang mengajukan keberatan terhadap hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Silang kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada intinya mempermasalahkan 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos yakni satu tanda coblos di dalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos di luar kotak segi empat surat suara ;-----
19. Bahwa Pengaduan calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan No.urut 4 Sdr. Rifail Hi Hasanat di tindak lanjuti oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan dan melakukan penghitungan ulang Surat Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan perolehan suara masing-masing :-----
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Dalli Hi. Zakaria | : 40 suara |
| 2. Abang Ali | : 142 suara |
| 3. Hairun Syafi | : 26 suara |
| 4. Rifail Hi Hasanat | : 140 Suara |
| 5. Syawal Hi. Zakaria | : 20 suara |

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

- Total jumlah suara sah 368 suara
- Suara tidak sah 77 suara
- Tidak dihitung 2 surat suara tidak terpakai
- Dan tidak dihitung surat suara tambahan (2,5 %) 11 lembar

20. Bahwa walaupun hasil penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 30 November 2016 di ruang rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan berbeda dengan hasil Penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 di Desa Silang, yang menganulir 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos menjadi surat suara sah dan mengidentifikasi 77 surat suara menjadi surat suara tidak sah akibat ditemukan tanda tulisan yang tertulis dibelakang surat suara yang ditulis oleh Sdr. Noho Hi Hasanat yang nota bene adalah kakak kandung Sdr. Rifail Hi Hasanat (calon nomor urut 4), namun faktanya dari dua versi hasil penghitungan surat suara tersebut masih tetap dimenangkan oleh Penggugat dengan perbandingan perolehan suara :-----

Penghitungan surat suara di Desa Silang tanggal 12 November 2016 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang yaitu :-----

Abang Ali (Penggugat) memperoleh	:127 suara
Rifail Hi Hasanat memperoleh	: 93 suara

Penghitungan surat suara di ruang rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan tanggal 30 November 2016 yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan yaitu :-----

Abang Ali (Penggugat) memperoleh	: 142 suara
Rifail Hi Hasanat memperoleh	: 140 suara

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa fakta menunjukkan hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang di Desa Silang dan hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan yang diketuai oleh Bupati Halmahera Selatan tetap dimenangkan oleh Penggugat sebagai calon Kepala Desa Nomor urut 2 (Dua). Namun Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan yang di ketuai oleh Bupati Halmahera Selatan tanpa alasan yang jelas mendiskualifikasi Penggugat dari calon terpilih dan memenangkan calon nomor urut 4 Sdr. Rifail Hi Hasanat ;-----
22. Bahwa tindakan dan perbuatan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan yang mendiskualifikasi Penggugat sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah bentuk campur tangan dan praktek ketidakadilan serta kesewenang-wenangan yang sangat merugikan Penggugat ;-----
23. Bahwa terhadap permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa Silang tersebut telah menjadi polemik di masyarakat Desa Silang sehingga permasalahan tersebut di bawah ke Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
24. Bahwa polemik berkepanjangan tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Silang akibat diberlakukannya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan juga terjadi di banyak Desa di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga DPRD kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi Nomor 170/ 565/ 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tanggal 25

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, yang pada intinya merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan untuk :-----

1. Membatalkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Susunan Keanggotaan tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya ;-----
2. Mengembalikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
25. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat terkait hasil penghitungan surat suara di Desa Silang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang dimenangkan oleh Penggugat dan mendesak Bupati Halmahera Selatan agar segera membatalkan Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Selatan yang mendiskualifikasi Penggugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Silang dan menetapkan Sdr. Rifail Hi Hasanat sebagai calon Kepala Desa Terpilih, namun somasi kuasa hukum Penggugat tidak digubris oleh Tergugat ;-----
26. Bahwa patut untuk diketahui penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang nama sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 40 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) yang menyatakan *"Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :-----"*

Huruf (b).tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau huruf (c). tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau huruf (d). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; jo Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 52 huruf (b) dan huruf (c) yang menyatakan "Surat Suara dinyatakan sah apabila: huruf (b). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala Desa terdiri dari nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; huruf (c). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa; jo Ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Tehnis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan "Surat Suara Pencoblosan dianggap tidak sah, apabila: huruf (b) terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa ;-----"

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan 169 surat suara yang terdapat dua tanda coblos dimana satu tanda coblos terdapat di dalam kotak segi empat surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon dan satu tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat surat suara dapat dikategorikan sebagai surat suara tidak sah ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang nama sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Adalah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 41 ayat (1) menyatakan *"Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir; ayat (2) menyatakan "Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :-----"*
- jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;*
 - jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan*
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; ayat (3) menyatakan "**penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat;** ayat (4) menyatakan "saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia; ayat (5) menyatakan "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon; ayat (6) menyatakan "Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak*

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum; ayat (7) menyatakan” Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel; ayat (8) menyatakan”Panitia menyerahkan Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah penghitungan suara”.

Pasal 43 menyatakan “Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya:

Pasal 41 ayat (1) menyatakan “Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD”; ayat (2) menyatakan “BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.”

28. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Tergugat tetap melakukan pengesahan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan "*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak*" jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan "***Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih***" jo ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "*Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa*";-----

29. Bahwa Penggugat juga patut mempertanyakan penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Karena Penggugat adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah. Dengan demikian calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah sudah seharusnya Penggugat. Bahwa selain itu Penggugat juga patut mempertanyakan melalui mekanisme dan prosedur apa Tergugat dapat menerbitkan Surat Keputusan dimaksud (objek sengketa) dan melakukan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Rifail Hi Hasanat sebagai Kepala Desa terpilih pada Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebab Hasil Pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 belum dituangkan di

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon. Selain itu Penggugat juga patut kiranya mempertanyakan sejak kapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang menyampaikan Hasil Pemilihan Kepala Desa Silang kepada BPD Desa Silang dan BPD Desa Silang berdasarkan laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Silang menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati Halmahera Selatan melalui Camat Bacan Timur Selatan dengan tembusan kepada Kepala Desa Silang. Bahwa sepengetahuan Penggugat tahapan dan prosedur tersebut belum dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Silang dan BPD Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

30. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini. Jelas-jelas dilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat sehingga Tergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik ("general principles of good government") terutama azas ketelitian dan azas kecermatan serta sewenang-wenang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap masyarakat dan dalam hal ini dialami oleh Penggugat. Bahwa adapun letak ketidak cermatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan (objek perkara) tersebut adalah Tergugat tidak meneliti secara benar proses pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sehingga yang

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya calon kepala desa yang terpilih adalah Penggugat tapi ternyata yang mendapat Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan adalah Sdr. Rifail Hi. Hasanat ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan di atas, pada bagian akhir gugatan ini kami bermohon dihadapan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadakan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang dimajukan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan memperkenalkan membawa bukti-bukti di persidangan dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini ;--
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 6 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan ini ;-
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk Periode Tahun 2017-2023 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah beberapa kali memanggil pihak ketiga atas nama Rifail Hi. Hasanat dengan surat panggilan tercatat pada tanggal 31 Maret 2017, 6 April 2017, 13 April 2017, dan 20 April 2017, namun sekalipun telah dipanggil secara patut pada persidangan tanggal 27 April 2017 melalui Kuasa Hukum Tergugat Pihak ketiga menyatakan tidak akan masuk dalam perkara 08/G/2017/PTUN.ABN, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 April 2017, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;-----

Bahwa pada tanggal 12 November 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang diikuti oleh 5 (lima) Peserta dan/atau Bakal Calon yakni :-----

1. Dalli Hi. Zakaria (Calon Nomor Urut 1);
2. Abang Ali (Calon Nomor Urut 2);
3. Hairun Syafi (Calon Nomor Urut 3);
4. Rifail Hi. Hasanat (Calon Nomor Urut 4);
5. Syawal Hi. Zakaria (Calon Nomor Urut 5)

Bahwa setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan Perhitungan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Hasil Perhitungan Surat Suara tersebut Pasangan Nomor Urut 2 (PENGGUGAT) memperoleh suara 127 sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Rifail Hi. Hasanat) memperoleh suara 93 ;-----

Bahwa yang menjadi permasalahan pada saat perhitungan surat suara dilakukan adalah ditemukan 169 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat di luar kotak segi empat surat suara (Simetris) yang olehnya itu terjadi protes dan/atau keberatan dari beberapa calon lainnya yang kalah dengan alasan tidak menerima hasil perhitungan suara dan/atau keberatan dengan hasil perolehan suaranya dan menuntut agar surat suara yang terdapat dua tanda coblos (simetris) yang berjumlah 169 tersebut dihitung sebagai surat suara sah ;-----

Bahwa akibat terjadi kegaduhan dan perdebatan serta tuntutan para calon yang kalah dimaksud maka atas usulan saksi calon yang kalah agar kotak suara dibawa ke Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan untuk diselesaikan tanpa dilakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Halmahera Selatan telah di dibentuk dan/atau ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50. A Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Februari 2016 dan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Juni 2016 ;-----

Bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 4 ayat (1) Peraturan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yakni :-----

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. *memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;*
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

Bahwa Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pada pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dengan tugas dan wewenang dari Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni :-----

Pasal 65

- (1) Tim pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pemilihan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Tim pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 68

- (1) Tim pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses penyelesaian sengketa Pilkades sebagaimana di maksud pada ayat (5) tidak menghalangi tahapan pelaksanaan pilkades sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.
- (7) Apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pembatalan calon terpilih sebelum pelantikan, digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Bahwa setelah dibentuknya dan/atau ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan dan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50. A Tahun 2016 dan 158.A Tahun 2016, baik Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten maupun Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dari setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa yakni tanggal 12 Nopember 2016 ;-----

Bahwa pasca dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di 35 (Tiga Puluh Lima) Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Bahwa mensikapi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di maksud oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah melaksanakan salah satu tugasnya yakni memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di beberapa Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan hasilnya diterima oleh Pihak-Pihak yang berselisih ;-----

Bahwa olehnya itu mencermati dinamika permasalahan pemilihan kepala desa pasca pemilihan kepala Desa yang belum terselesaikan maka untuk mendukung dan membantu kelancaran tugas-tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak terkait dengan penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa maka dibentuk dan atau ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 November 2016 ;-----

Bahwa dasar hukum (legal Standing) Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan mengacu pada pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :
pasal 37 ayat (6)

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,
Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
sebagaimana di maksud ayat (5)"
pasal 41 ayat (7)

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,

Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)"

Bahwa terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Putusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 4/pts/2016/ Tim.P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel tertanggal 5 Desember 2016 dengan pertimbangan :-----

Bahwa Pengadu (Rifail Hi.Hasanat) adalah salah satu calon Kepala Desa Silang dan bernomor urut 4 yang bertarung dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Silang yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2016 bersama dengan empat Calon Kepala Desa lainnya yaitu: DALI Hi. JAKARIA Calon Nomor urut 1, ABANG ALI Calon Nomor urut 2, HAIRUN SAFI Calon Nomor urut 3, SAWAL Hi. JAKARIA Calon Nomor urut 5 ;-----

di Desa Silang hanya terdiri dari 1 TPS dengan jumlah jiwa pilih sebanyak 447 DPT dan pencoblosan dibuka dan dimulai pada sekitar jam 08.00 WIT sampai dengan jam 13.00 WIT ;-----

Bahwa pada sekitar jam 11.00 terjadi insiden berupa keributan kecil yang diakibatkan oleh karena salah satu calon Kepala Desa dan anaknya tidak mendapatkan undangan untuk memilih namun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan para teradu (Panitia PILKADES Desa Silang dan PENGUGAT) tidak mengijinkan dengan alasan tidak memiliki untuk memilih ;-----

Bahwa dalam proses pencoblosan berjalan salah satu Anggota KPPS (Teradu I / Panitia PILKADES Desa Silang) sering mengintip para pemilih didalam bilik pencoblosan dengan jarak sekitar satu meter karena berdiri dipintu TPS yang berdekatan dengan bilik namun yang bersangkutan tidak menegur para pemilih yang ketika mencoblos tidak membuka lipatan kertas surat suara tetapi seakan membiarkan begitu saja sehingga terjadinya dua lobang secara simetris.hal ini disaksikan oleh IRFAN HASANAT yang pada waktu itu melihat dan menegur anggota KPPS yang dimaksud sebanyak tiga kali namun teguran itu tidak digubris ;

Bahwa pada saat perhitungan surat suara yang dimulai sekitar jam 13.00 WIT terlihat suasana dalam TPS aman-aman saja, namun pada

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.20 terjadi perdebatan dari semua saksi-saksi calon dan teradu 1 (Panitia PILKADES Desa Silang) akibat dari perbedaan pendapat tentang surat suara sah atau tidak sah atas surat suara yang terdapat pencoblosan secara simetris ;-----

Bahwa saksi dari pengadu (Rifail Hi.Hasanat) dan saksi calon nomor urut satu tetap mempertahankan bahwa pencoblosan secara simetris adalah sah, saksi nomor urut 5 memilih diam sedangkan saksi nomor urut 2 dan 3 tetap mengatakan dan mempertahankan tidak sah ;----

Bahwa ditengah terjadi perdebatan para saksi , sekretaris Desa Slang atas nama DAHLAN Hi. KASIM yang tidak jelas status keberadaannya didalam ruangan TPS dan mengatakan bahwa “ pengalaman pencoblosan sebelum ini adalah tidak sah” akan tetapi saksi pengadu (Rifail Hi.Hasanat) tetap bersikukuh bahwa itu sah namun pendapat saksi pengadu (Rifail Hi.Hasanat) diabaikan tanpa pertimbangan dan perhitungan pun dilanjutkan ;-----

Bahwa dari hasil perhitungan yang mengabaikan pendapat saksi pengadu (Rifail Hi.Hasanat) tersebut hasil perhitungannya sebagai berikut :-----

- a. Calon Nomor urut 1 mendapat 20 suara
- b. Calon Nomor Urut 2 mendapat 127 suara
- c. Calon Nomor Urut 3 mendapat 20 suara
- d. Calon Nommor Urut 4 mendapat 93 suara
- e. Calon Nomor Urut 5 mendapat 16 suara

Sehingga dalam posisi perhitungan versi panitia diatas pengadu (Rifail Hi.Hasanat) sebagai calon nomor urut 4 berada dipemenang urutan kedua sedangkan calon nomor urut 2 berada pada posisi pemenang pertama ;-----

Bahwa hal yang demikian tersebut pengadu (Rifail Hi.Hasanat) merasa dizalimi dan dicurangi secara sistematis, masif dan terstruktur karena kertas suara yang terdapat dua lobang tusukan (simetris) seharusnya sah tetapi dianggap tidak sah/rusak sehingga sangat merugikan pengadu (Rifail Hi.Hasanat) ;-----

Bahwa selain itu Pilkades Desa Silang yang seharusnya dilakukan oleh ABUHAIR ABAS sebagai Ketua Panitia Pilkades namun dijalankan kewenangannya oleh FADLI AMIN sehingga perbuatan tersebut

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar kewenangan Penyelenggara Pilkada Desa Silang ;-----

Bahwa dari semua alasan dan dalil-dalil yang pengadu (Rifail Hi.Hasanat) sampaikan diatas berpengaruh langsung pada hasil pemilihan Kepala Desa Silang sehingga patut dan layak untuk dijadikan sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ;-----

Bahwa pada saat pemeriksaan permasalahan Pemilihan Kepala Desa pada Desa Silang, para pihak yang berselisih telah menghadap dan telah dimintai keterangannya ;-----

bahwa Para Teradu (PENGGUGAT dan Panitia PILKADES Desa Silang) telah memberikan sanggahan/jawaban atas aduan pengadu (Rifail Hi.Hasanat) dengan mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa benar pencoblosan secara simetris tidak sah berdasarkan atas kesepakatan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Silang serta beberapa saksi dari pasangan calon ;-----

Bahwa benar Bpk. ABUHAIR ABAS adalah Ketua Panitia namun kewenangan ketua Panitia diambil alih oleh Sdr. FADLI AMIN ;-----

Tidaklah benar bahwa salah satu anggota KPPS sering mengintip para pemilih didalam bilik saat melakukan pencoblosan ;-----

Bahwa benar salah satu calon Kepala Desa dan anaknya tidak mendapatkan undangan sehingga tidak diperbolehkan untuk memilih sebab berdasarkan kesepakatan bahwa yang tidak mendapatkan undangan tidak bisa menggunakan hak pilih, namun setelah itu calon kepala Desa tersebut dengan anaknya diperbolehkan untuk memilih ;-----

bahwa saat pembukaan Kotak suara atas permintaan pengadu (Rifail Hi.Hasanat) untuk penghitungan ulang dan berdasarkan pencoblosan secara simetris,terdapat tanda-tanda khusus pada kertas suara dengan paling banyak bertanda "JL" yang kemudian diakui oleh ketua KPPS bahwa dia melihat tanda tersebut ditulis oleh sekertaris KPPS saat membagikan kertas suara ;-----

bahwa Tim Pengawas Kabupaten pun telah memberikan keterangan atas kondisi pengawasan di Desa Silang sebagai berikut: " Bahwa pencoblosan secara simetris adalah sah. Namun pengambilalihan Kewenangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Panitia menjadi Ketua Panitia dan melaksanakan kerja-kerja ketua panitia adalah tindakan yang tidak benar ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud dan tujuan pengaduan keberatan ini adalah seperti yang telah di uraikan diatas ;-----

bahwa Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten berwenang memeriksa Pengaduan keberatan Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 37 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten halmahera Selatan ;-

bahwa cara penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Pasal 68 dan pasal 69 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;-----

bahwa teradu 1 (Panitia PILKADES Desa Silang) telah melakukan tindakan melawan Hukum sebagai Penyelenggara pemilihan Kepala Desa Silang yang mengakibatkan jalannya pemilihan Kepala Desa Silang tidak berjalan dengan demokratis ;-----

bahwa teradu 1(Panitia PILKADES Desa Silang) telah terbukti melakukan tindakan Melawan Hukum yaitu berupa memberikan tanda khusus pada kertas suara serta melangkahi kewenangan dengan mengambil alih posisi ketua panitia tanpa ketentuan yang berlaku. dimana perbuatan demikian dilarang oleh Pasal 48 ayat 6 peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 yaitu “ panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa ;

bahwa tentang surat suara sah tetap berpedoman pada pasal 40 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 dan Pasal 52 Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan teradu I (Panitia PILKADES Desa Silang) melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat hukum sebagaimana yang tertera pada pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 14 nomor 1 sampai dengan 22 diatas dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan putusan Nomor : 4/pts/2016/Tim.P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel tertanggal 5 Desember 2016 telah memutuskan bahwa :-----

1. Menerima dan mengabulkan sebagian pengaduan keberatan pengadu
2. Mengatakan Teradu I tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengakibatkan pemilihan kepala desa silang berjalan tidak sebagaimana mestinya dan melanggar larangan dalam pemilihan kepala desa pasal 48 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016;
3. Menyatakan Teradu II juga ikut bertanggungjawab atas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Silang
4. Menyatakan hasil pemilihan kepala desa yang ditetapkan calon nomor urut 2 sebagai calon terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa silang batal demi hukum
5. Menyatakan bahwa akibat dari pembatalan sebagaimana tercantum pada point 4 putusan ini diberlakukan pasal 68 ayat (8) Peraturan Bupati Halmahera Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan “ Pembatalan Calon Terpilih sebelum Pelantikan digantikan dengan Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya”

Bahwa upaya penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan kewajiban bupati sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan di
daerah ;-----

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT sangat-sangat mendengarkan
masukan / saran serta pertimbangan pertimbangan dari berbagai
stakeholder, terkait penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala
Desa namun dalam hal ini TERGUGAT juga mempunyai kewajiban untuk
menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa mengacu pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

bahwa pelantikan Calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan
Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan . Atas nama Sdr. Rifail Hi.
Hasanat berdasarkan pada putusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan
berdasarkan putusan Nomor : 4/pts/2016/ Tim.P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel
tertanggal 5 Desember 2016 ;-----

Majelis Hakim yang Mulia,

1. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT terkait Keputusan Bupati
Halmahera Selatan Nomor Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada 29 (Dua Puluh
Sembilan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan tanggal ditetapkan 6 Januari 2017,
Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang Kecamatan
Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Sdr. Rivail
Hi.Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut
3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan tidak dapat diterima karena
yang dilakukan oleh TERGUGAT merujuk pada alasan-alasan
hukum sebagaimana yang telah disebutkan
2. Bahwa sangat tidak beralasan jika PENGUGAT mendalilkan
dalam gugatannya bahwa Keputusan TERGUGAT telah merugikan
PENGUGAT karena Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT
adalah merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab sebagai
Kepala Daerah yang harus melaksanakan ketentuan perundang-
undangan

Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor Nomor 94 s/d
122 Tahun 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada
29 (Dua Puluh Sembilan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan Dalam

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal ditetapkan 6 Januari 2017, Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Sdr. Rivail Hi.Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 (Tiga) Daftar Lampiran Keputusan telah memenuhi syarat materil maupun formil baik dari segi aspek kewenangan, materi, serta procedural telah sesuai dengan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah berlandaskan pada azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada Persidangan tanggal 13 April 2017 ; Dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Tanggapan / Dupliknya tertanggal 20 April 2017, Dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut ; ---

- Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan copy nya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan copy nya PP RI tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan copy nya Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan copy nya PERDA Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan copy nya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahu 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan
- Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50.A Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Februari 2016
- Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Juni 2016
- Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 november 2016
- Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2016
- Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat Rekomendasi Nomor 170/565/2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016, tertanggal 8 Desember 2016
- Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan copy nya permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan, anggota DPRD atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan copy nya daftar riwayat hidup bakal calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : W28-U3/1481/HK.01/IV/2016 atas nama Abang Ali tanggal 22 April 2016
- Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Nomor : W28-U3/1480/HK.01/IV/2016 atas nama Abang Ali tanggal 22 April 2016
- Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keterangan dokter Nomor : 1010/812/IV/2016 atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keterangan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan kepolisian Nomor :

SKCK/YANMAS/854/IV/2016/SATINTELKAM atas nama

Abang Ali tanggal 26 April 2016

- Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP) atas nama Abang Ali
- Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keterangan bertempat tinggal di desa atas nama Abang Ali tanggal 21 April 2016
- Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Abang Ali
- Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan copy nya check list persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa atas nama Abang Ali tanggal 29 April 2016
- Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan copy nya laporan kronologis pemilihan calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan di tanda tangani oleh Abang Ali (Penggugat) tanggal 19 Januari 2017
- Bukti P-28 : Foto copy sesuai dengan copy nya hasil perolehan suara untuk calon pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016
- Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan copy nya laporan kronologis sidang gugatan pemilihan kepala calon Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan 2016 di tanda tangani oleh Abang Ali (Penggugat) tanggal 01 Desember 2016
- Bukti P-30 : Foto copy sesuai dengan copy nya hasil perolehan suara untuk calon pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016
- Bukti P-31 : Foto-foto dokumentasi perhitungan surat suara ulang (pssu) oleh panitia PILKADES serentak Kabupaten Halmahera Selatan
- Bukti P-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan perhitungan surat suara di Desa Silang yang ditanda tangani oleh Bayani Salim Jabatan Ketua KPPS Pemilihan Calon Kepala Desa Silang tanggal 13 November 2016
- Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan surat suara di Kabupaten / Labuha yang ditanda tangani oleh Bayani Salim Jabatan Ketua KPPS Pemilihan Calon Kepala Desa Silang tanggal 1 Desember 2016

Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan perhitungan surat suara di Desa Silang yang ditanda tangani oleh Jamal Yusup Jabatan saksi nomor urut 1 Dali Zakaria tanggal 13 November 2016

Bukti P-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan perhitungan surat suara di Desa Silang yang ditanda tangani oleh Faisal Usman Jabatan saksi nomor urut 2 Abang Ali tanggal 13 November 2016

Bukti P-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan perhitungan surat suara di Desa Silang yang ditanda tangani oleh Musa A Sangaji saksi nomor urut 3 Hairun Syafi tanggal 13 November 2016

Bukti P-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan perhitungan surat suara di Desa Silang yang ditanda tangani oleh Bayani Salim Jabatan Ketua KPPS Pemilihan Calon Kepala Desa Silang tanggal 13 November 2016

Bukti P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 003/ADV-YA/XII/2016 perihal somasi / teguran dan peringatan hukum yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan tanggal 12 desember 2016

Bukti P-39 : Foto copy sesuai dengan copy nya surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh sembilan) desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama, masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----

1. Nama PAYANI SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Silang 08 September 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Silang ,Kecamatan Bacan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi diawal pemungutan suara berjalan lancar tetapi kemudian terjadi ketegangan ;-----
- Bahwa setahu saksi ada anggota panitia yang menandai surat suara
- Bahwa setahu saksi saat itu juga yang dilakukan anggota panitia tersebut segera dihentikan ;-----
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada saat pemilihan tanggal 12 November 2016 ;-----
- Bahwa seingat saksi hanya ada satu Tps ;-----
 - Bahwa pemilihan sempat sementara waktu diberhentikan oleh saksi dan saksi telah memperingatkan juga anggota panitia yang menandai surat suara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud anggota panitia tersebut menandai surat suara dengan kode JL ;-----
- Bahwa setahu saksi selain anggota panitia orang tersebut kakak kandung dari salah satu calon kepala Desa Silang nomor urut 4 ;-----
- Bahwa setahu saksi abang Ali juga termasuk salah satu calon kepala Desa ;-----
- Bahwa seingat saksi suara terbanyak dimiliki oleh Calon Kepala Desa atas nama Abang Ali ;-----
- Bahwa setahu saksi pada pemilhan kepala Desa tanggal 12 November tersebut ada pencoblosan surat suara yang memiliki 2 lubang hasil coblosan ;-----
- Bahwa seingat saksi saat proses perhitungan suara semuanya berjalan lancar ;-----
- Bahwa seingat saksi ada keberatan dari saksi nomor urut 4 ;-----
- Bahwa seingat saksi ada kurang lebih 169 surat suara yang terdapat 2 tusukan ;-----
- Bahwa seingat saksi ada 5 calon kepala Desa ;-----
- Bahwa seingat saksi calon nomor urut 1 mendapat 20 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 127 suara, nomor urut 3 sebanyak 20 suara;-
- Bahwa setahu saksi kepala Desa yang dilantik adalah Rifail H Hasanat ;-----
- Bahwa seingat saksi ketua panitia yang hadir bernama Abuhair Abas

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama MUSA. A. SANGADJI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Silang 19 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai negeri sipil (PNS), Alamat Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku. Yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :--

- Bahwa seingat saksi ketika proses pemilihan dihentikan sudah ada sekitar 100 orang/penduduk yang telah memilih ;-----
- Bahwa setahu saksi ada lebih dari satu surat suara yang ditandai yaitu sekitar 50 surat suara ;-----
- Bahwa setahu saksi tempat berlangsungnya perhitungan suara untuk yang kedua kalinya dilakukan diruang rapat kantor Bupati ;-----
- Bahwa saat perhitungan suara dikantor Bupati saksi hadir ;-----
- Bahwa saat perhitungan surat suara dilakukan kedua kali di Kantor Bupati saksi melihat langsung surat suara yang ditandai ;-----
- Bahwa saksi adalah saksi calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa seingat saksi surat suara tersebut diberi tanda JL ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilihan Kepala Desa berlangsung lancar hanya saja sempat di hentikan sementara waktu dikarenakan ada anggota panitia yang memberikan tanda pada surat suara, tetapi setelah anggota panitia tersebut dihentikan proses pemilihan Kepala Desa dilanjutkan kembali ;-----
- Bahwa seingat saksi jumlah DPT adalah 447 (empat ratus empat puluh tujuh) warga, surat suara yang sah adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara, jumlah suara yang tidak sah adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) surat suara ;-----
- Bahwa setahu saksi anggota panitia yang memberikan kode pada surat suara bernama Noha Hasanat ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat perhitungan ulang di Kantor Bupati adalah nomor urut 2 atas nama Abang Ali ;-----

3. Nama FAISAL USMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Toi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Silang ,Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat pemilihan berlangsung tidak ada terjadi keributan ;-----
- Bahwa setahu saksi ada keberatan mengenai penghitungan suara saat pemilihan Kepala Desa tanggal 12 November 2016 ;-----
- Bahwa seingat saksi saat penghitungan suara pemilihan tanggal 12 November 2016 suara terbanyak dimiliki oleh Abang Ali calon nomor urut 2 (dua) ;-----
- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua) ;---
- Bahwa seingat saksi jumlah surat suara yang ada tanda JL kurang lebih ada 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara ;-----
- Bahwa saksi keberatan dengan pemberian tanda JL oleh anggota panitia tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum pemilihan berlangsung panitia membuka kotak suara dan menunjukkannya kepada seluruh warga dan panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah kertas yang telah ditandai ;-----
- Bahwa setahu saksi ada surat suara yang dinyatakan rusak oleh panitia karena ada dua tusukan pada surat suara ;-----
- Bahwa seingat saksi kurang lebih ada 169 (seratus enam puluh sembilan) surat suara yang ada dua tusukan ;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada dilakukan rapat pleno calon terpilih dikarenakan adanya keberatan dari saksi calon Kepala Desa nomor 4 (empat) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1 ampai dengan T-12, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : ---

- Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan copy nya UU RI No. 6 Tahun 2014 dan tentang Desa dan PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
- Bukti T-2 Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan copy nya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan copy nya PERDA Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan copy nya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan
- Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50.A tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Februari 2016
- Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Juni 2016
- Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 November 2016
- Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Tim Penyelesaian Nomor 4/Pts/2016/Tim P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel tanggal 5 Desember 2016
- Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 tahun 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
- Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2016
- Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Nomor 141.1/005-BA/Pan.Pilkades/Ds.SLG/2016 tanggal 12 November 2016

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi Fakta masing-masing bernama, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Nama BUSTAMI SOLEMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Makian, 17 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, yang memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ketua BPMD Kabupaten Halmahera Selatan
- setahu saksi ada surat dari desa yang menyatakan Fadli adalah ketua panitia pemilihan ;-----
- Bahwa setahu saksi saat perhitungan surat suara di Desa Silang suara terbanyak dimiliki oleh Abang Ali calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua) ;-----
- Bahwa setahu saksi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Silang diselesaikan oleh Tim Penyelesaian, dan ada putusannya ;-----
- Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya panitia pilkades tingkat kabupaten dan tim pengawas tingkat kabupaten adalah PERDA Halmahera Selatan Nomor 07 tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2015 ;-----
- Bahwa setahu saksi Ketua Panitia yang diusulkan BPD adalah Abuhair Abas ;-----
- Bahwa setahu saksi ada kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan oleh Tim Pengawas Kabupaten dan 8 (delapan) kasus oleh Tim Pilkades Kabupaten, dan sisanya diselesaikan oleh Tim Penyelesaian sengketa Pilkades yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 286 ;-----
- Bahwa setahu saksi alasan sampai dikeluarkannya SK Bupati No. 286 adalah karena di dalam Pasal 37 ayat 6 Undang-undang No. 6 tahun 2014 dikatakan bahwa bila terjadi sengketa Pilkades maka Bupati / Walikota wajib menyelesaikan dalam tempo 1 (satu) bulan, dikarenakan di Kabupaten Halmahera Selatan terlalu banyak kasus Pilkades yang dilaporkan, yaitu mencapai 35 (tiga puluh lima) kasus,

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan oleh Tim Pengawas Kabupaten dan Tim Penyelesaian ;-----

- Bahwa setahu saksi setelah SK Panitia Desa dibentuk sudah pernah diadakan sosialisasi dan mengundang seluruh panitia masing-masing desa ;-----
- Bahwa seingat saksi saat penyelesaian pilkades Desa Silang di Kabupaten dihadiri oleh para Calon Kepala Desa juga para Saksi Calon Kepala Desa ;-----

2. Nama ILHAM SUDIN,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Obi, 03 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi alasan atau pertimbangan mengapa Tim Penyelesaian sengketa Pilkades Desa Silang memenangkan Rifail H Hasanat adalah berdasarkan keterangan para pihak, yang pertama adalah adanya anggota panitia yang mengaku sebagai Ketua Panitia tapi ternyata anggota panitia, sedangkan berdasarkan pasal 52 ayat 1 poin (a) PERDA No. 07 tahun 2015 surat suara sah apabila ditanda tangani oleh Ketua Panitia, sedangkan surat suara di tanda tangani oleh anggota panitia, yang berikutnya adalah ketika penghitungan ulang surat suara di kabupaten dengan suara terbanyak yang dimenangkan oleh calon nomor urut 2 (dua) atas nama Abang Ali, namun dalam surat suara tersebut banyak ditandai tanda JL tersebut
- Bahwa setahu saksi surat suara yang telah dinyatakan tidak sah pada perhitungan surat suara di desa karena ada nya 2 (dua) tusukan, pada perhitungan surat suara kedua kalinya di kabupaten surat suara tersebut dianggap sah dan ikut dihitung ;-----
- Bahwa setahu saksi surat suara yang dicoblos simetris tersebut dianggap sah ;-----
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penyelesaian pada Kantor Bupati Halmahera Selatan Tim Penyelesaian membuka Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Silang ;-----
- Bahwa setahu saksi berita acara pemungutan suara ditanda tangani oleh anggota panitia yang mengaku Ketua Panitia yaitu Fadli Amin;---

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada keterangan yang menyatakan bahwa salah satu anggota BPD telah mengambil SK panitia di kantor BPMD kemudian diserahkan kepada Fadli Amin tetapi tidak disampaikan kepada Abuhair Abas selaku ketua panitia yang sebenarnya ;-----
 - Bahwa setahu saksi posisi KPPS dalam pemungutan suara adalah adalah membantu panitia dalam mengawasi jalannya pemungutan suara ;-----
 - Bahwa setahu saksi dalam SK Tim Penyelesaian ada tercantum nama Bupati Halmahera Selatan dengan posisi Ketua Tim ;-----
3. Nama ABUHAIR ABAS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, dengan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Silang ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati Halmahera Selatan No. 195 tahun 2016 ;-----
 - Bahwa saat Proses Pemilihan Kepala Desa, Desa Silang yang saksi tahu saksi hanyalah anggota paniti dan saksi bekerja menerima surat undangan dari pemilih atau warga di TPS ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat anggaran atau penetapan DPT;--
 - Bahwa saksi mengenal Fadli Amin, dan yang saksi tahu Fadli Amin adalah Ketua Panitia;-----
 - Bahwa saksi pernah dengar ada pemilihan BPD pada bulan April 2016 ;-----
 - Bahwa pada pemilihan BPD saksi bertugas sebagai panitia bendahara ;-----
 - Bahwa setahu saksi BPD Desa Silang sudah ada ;-----
 - Bahwa setahu saksi anggota BPD ada 5 (lima) orang, dan ketuanya adalah Anwar Hasanat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dirinya adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Sialng saat penghitungan suara kedua kalinya di kabupaten ;-----
 - Bahwa saksi tahu ada surat suara yang diberikan kode dan saksi juga tahu ada surat suara yang dicoblos simetris ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 18 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa in litis telah memenuhi persyaratan formal Gugatan terkait apakah *Objectum litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengujinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (*vide* Bukti P-39 = T-10) maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Halmahera Selatan selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni terkait Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu yaitu atas nama Sdr. Rifail Hi. Hasanat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum berupa hapusnya hubungan hukum, yaitu Penggugat tidak dapat lagi kesempatan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya berisi dalil-dalil bantahannya, namun setelah majelis Hakim mencermati

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat eksepsional, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formal gugatan ;-----

Formal Gugatan Penggugat antara lain :-----

- I. Apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan memiliki kapasitas atau kepentingan dalam mengajukan Gugatan ?
- II. Apakah Penggugat dalam mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas *poin d'interest poin d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat, gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Orang atau Badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) di satu pihak dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) di pihak lainnya terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Orang atau Badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan keputusan Tergugat Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor :

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) ditemukan fakta hukum bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat yang semula dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Silang, tidak lagi dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa Silang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum serta terdapat kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 55, ketentuan terkait tenggang waktu tersebut ditujukan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, sedangkan untuk pihak yang tidak dituju langsung, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh*

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) pada tanggal 18 Januari 2017, yaitu pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah calon Kepala Desa terpilih Desa Silang, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 02 Maret 2017, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan formal gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *in litis* dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 06 April 2017 telah mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan dengan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi yang mengacu kepada Peraturan Perundangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 April 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat bertetap pada isi gugatannya pada sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2017 yang pada intinya Tergugat bertetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan nilai dari bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan, serta kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi persoalan/permasalahan pokok untuk dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah Objek Sengketa *In litis* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa *in litis* ditinjau dari segi kewenangan penerbitannya, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya ;-----

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada nomenklatur, konsideran, substansi, lokasi (*locus*) dan waktu (*tempus*) objek sengketa *in litis* ternyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10), selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat ketentuan normatif berupa Ketentuan Normatif yang mengatur dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansi dari penerbitan Objek Sengketa *In litis* sebagai berikut ;-----

1. Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ;
3. PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. PERMENDAGRI No. 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Dengan demikian dasar penerbitan dari Objek Sengketa *in litis* adalah Ketentuan Normatif tersebut diatas, oleh karena itu pengujian secara normatif terhadap segi kewenangan penerbitannya, segi prosedural, dan segi substansi materilnya diuji berdasarkan Ketentuan Normatif tersebut diatas :-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi dasar kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *in litis* adalah sebagai berikut :-----

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa :-----

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :-----

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa

Pasal 44

- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota ;-----

PERMENDAGRI No. 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mengkaji Ketentuan diatas yang merupakan dasar kewenangan penerbitan Objek Sengketa dikaitkan dengan locus yuridis, tempus yuridis dan substansi dari objek sengketa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara Atributif kewenangan penerbitan objek sengketa *in litis* melekat pada Jabatan Bupati Halmahera Selatan ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *in litis* (*Vide* bukti P-39 = bukti T-10) ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh BAHRAIN KASUBA, selaku Pemegang Jabatan Bupati Halmahera Selatan, Maka berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Objek Sengketa *in litis*, Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Objek Sengketa *In litis* telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Bupati Halmahera Selatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan Peraturan Perundangan yang merupakan dasar hukum prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dan selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta Hukum yang didapatkan selama persidangan, sehingga dapat ditentukan apakah prosedur yang ditempuh dan substansi Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan Peraturan Perundangan sehingga dapat mengakibatkan Objek sengketa cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa muatan/substansi hukum dari Objek Sengketa *In litis* adalah mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri sehingga pengujian dari segi prosedur Penerbitan Objek Sengketa *in litis* haruslah mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang prosedur Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, hal ini karena antara proses pencalonan, proses pemilihan, proses pengesahan dan pengangkatan adalah suatu rangkaian proses hukum yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan didalam sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar dari prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa terdapat pada ketentuan sebagai berikut :-----

1. Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. PERMENDAGRI No. 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, pemberkasan sampai pada pemilihan Calon Kepala Desa telah dijalani oleh penyelenggara juga bakal calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu : -----

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa :-----

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara, dan
- d. Penetapan

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam sengketa in litis berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan sengketa in litis yaitu : -----

- Bupati Halmahera Selatan dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Februari 2016 (vide bukti P-6 = bukti T-6) ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2016 (vide bukti P-9 = bukti T-11) ;-----
- Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Juni 2016 (vide bukti P-7 = bukti T-7) ;-----
- Penggugat beserta bakal calon lainnya telah melakukan pendaftaran dan pemberkasan (vide bukti P-11, s/d bukti P-26) ;-----
- Pemilihan calon Kepala Desa, Desa Silang, dan telah dibuat Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 141.1/005-BA/Pan.Pilkades/Ds.SLG/2016 tanggal 12 November 2016 (vide bukti T-12) dengan Calon Kepala Desa Silang ada 5 (lima) calon yaitu : -----
 - a. DALI HI. ZAKARIA 20 suara
 - b. ABANG ALI 127 suara
 - c. HAIRUN SYAFI 20 suara
 - d. RIFAIL S HASANAT 93 suara
 - e. SYAWAL HI ZAKARIA 16 suara
- Adanya temuan 169 surat suara terdapat dua tanda coblos / simetris yang dinyatakan tidak sah;-----
- Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 November 2016 (vide bukti P-8 = bukti T-8) ;-----
- Terbit Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa setelah beberapa tahap telah selesai dan sampai pada Penghitungan Suara Pemilihan calon Kepala Desa, Desa Silang, dan telah dibuat Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 141.1/005-BA/Pan.Pilkades/Ds.SLG/2016

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2016 (vide bukti T-12) muncul adanya keberatan yang berindikasi kepada adanya kecurangan dalam penghitungan surat suara calon Kepala Desa, yang kemudian melalui beberapa proses sehingga terbitlah objek sengketa Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi. Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urat 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (vide bukti P-39 = bukti T-10) dimana calon terpilih bukanlah yang mendapatkan suara terbanyak seperti pada Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 141.1/005-BA/Pan.Pilkades/Ds.SLG/2016 tanggal 12 November 2016 (vide bukti T-12) dengan Calon Kepala Desa Silang ada 5 (lima) calon yaitu : -----

- | | |
|----------------------|-----------|
| a. DALI HI. ZAKARIA | 20 suara |
| b. ABANG ALI | 127 suara |
| c. HAIRUN SYAFI | 20 suara |
| d. RIFAIL S HASANAT | 93 suara |
| e. SYAWAL HI ZAKARIA | 16 suara |

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatannya poin ke 10 halaman 6 dinyatakan bahwa setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia pemilihan Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan melakukan penghitungan surat suara yang dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat Desa Silang dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :-----

- | | |
|----------------------|-----------|
| a. DALI HI. ZAKARIA | 22 suara |
| b. ABANG ALI | 127 suara |
| c. HAIRUN SYAFI | 20 suara |
| d. RIFAIL S HASANAT | 93 suara |
| e. SYAWAL HI ZAKARIA | 16 suara |

Dan selanjutnya dikarenakan atas hasil perhitungan tersebut diatas para calon mengajukan keberatan sehingga kotak suara dibawa ke kota kabupaten di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan Peraturan yang ada dengan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yaitu pada :-----

Undang-undang No. 6 tahun 2014

Pasal 37

- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Dan juga pada :-----

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014

Pasal 41

- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Menimbang bahwa dikarenakan dalam Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Tergugat diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses hasil Pemilihan Kepala Desa bila ada, maka selanjutnya Tergugat in casu Bupati Halmahera Selatan membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan dimana Tergugat in casu Bupati Halmahera Selatan selaku ketua tim penyelesaian perselisihan (vide bukti P-8 = bukti T-8) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas hasil dari Tim penyelesaian di dapat hasil perhitungan suara yang berbeda dengan indikasi adanya kecurangan dari salah satu calon Kepala Desa sehingga mengharuskan Tim Penyelesaian untuk mendiskualifikasi calon Kepala Desa tersebut dengan suara terbanyak dan mengangkat suara terbanyak kedua yang di tetapkan sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan Putusan Tim Penyelesaian Nomor 4/Pts/2016/Tim P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel tanggal 5 Desember 2016 (vide bukti T-9) ;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya yang menjadi isu hukum dan perlu dipertimbangkan adalah apakah terhadap permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan wewenang Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau wewenang dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk menyelesaikannya?;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P-8 = Bukti T-8 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 November 2016 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti P-4 = bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa Putusan Tim Penyelesaian Nomor 4/Pts/2016/Tim P2H.Pilkades.Kab.Hal-Sel tanggal 5 Desember 2016 (*vide* bukti T-9) merupakan tindakan Bupati Halmahera Selatan dalam memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (6), yaitu: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari"*;-----

Dan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94 s/d 122 tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada 29 (dua puluh Sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Khususnya Pengesahan Calon Kepala Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sdr. Rifail Hi.

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanat yang namanya sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini (*vide* bukti P-39 = bukti T-10) tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 1 Juni 2016 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-7) karena kewenangan terakhir untuk menyelesaikan dengan Keputusan itu ada pada Bupati/Walikota, tidak ada pada Tim-Tim bentukan Tergugat (Tergugat tidak terikat kepada hasil dari kedua tim yang di bentuk) justru menurut Majelis Hakim Tergugat telah bertindak hati-hati sebelum mempersiapkan dan menerbitkan keputusan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah sesuai dengan asas *fair play* karena dengan dibentuknya Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Tergugat, maka hal tersebut memberikan kesempatan yang layak kepada masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-39 = Bukti T-10) dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan AUPB yang dimaksud Penggugat khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas Kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang oleh karena kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa itu ada pada Tergugat (Bupati Halmahera Selatan) yang sifatnya wajib dan Tergugat menerbitkan objek sengketa sesungguhnya adalah bentuk kehati-hatian dan kecermatan serta *fair play*, Tergugat dalam rangka mengumpulkan semua fakta yang relevan dengan kasus konkretnya dan dalam rangka menghindari terjadi keberpihakan maka dibuatlah tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa serentak dimaksud dan objek sengketa adalah merupakan bentuk diskresi dari Tergugat, dengan demikian objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi materiilnya telah

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pertimbangan di atas dari aspek wewenang, prosedural dan substansi tidak mengandung cacat yuridis, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 718.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **RABU**, tanggal **31 Mei 2017**, oleh Kami **DRS. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH SUBROTO, S.H.** dan **DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 JUNI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FRANS CH SUBROTO, S.H.

DRS. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.

TTD

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RAMLAN LOHY, S.H.

Putusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 08/G/2017/PTUN.ABN:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.120.000,-
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.562.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp.718.000,-

(Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)